



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 28 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN  
MASA BAKTI 2019-2024**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen masa bakti 2019-2024 yang berakhir, diupayakan melalui pemberian uang jasa pengabdian;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu Memberikan Uang Jasa Pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Masa Bakti 2019-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kemampuan Keuangan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Uang Jasa Pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Masa Bakti 2019-2024 disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRK Bireuen dengan ketentuan :
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi.
  - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi.
  - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi.
  - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi.
  - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi.
  - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 4 Januari 2022  
BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI